



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *Liquefied Petroleum Gas*, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* secara terpadu dan tepat sasaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, menyebutkan bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah Sub Penyalur LPG Tertentu;

c. bahwa dalam rangka tertib pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* di Kabupaten Poso perlu pengaturan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi di Kabupaten Poso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 Tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat dengan LPG Tabung 3 Kg adalah tabung yang diisi LPG dengan berat isi 3 Kilogram atau biasa disebut dengan LPG Tertentu.
3. LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekuasaan karena kondisi tertentu, pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih diberikan subsidi;
4. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah Sub Penyalur/Pangkalan.
6. Kelangkaan LPG adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas produk LPG pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan oleh terganggunya penyediaan dan pendistribusian LPG.

7. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro Pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
8. Rumah tangga adalah konsumen yang memiliki legalitas penduduk yang berhak menggunakan LPG Tabung 3kg.
9. Sub Penyalur atau selanjutnya disebut Pangkalan LPG adalah penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang disahkan oleh Bupati yang diberi penugasan untuk memasarkan LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro di wilayah tertentu.
10. Penyalur atau selanjutnya disebut Agen LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai penyalur/Agen oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
11. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
13. Bagian adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Poso.
14. Bupati adalah Bupati Poso.
15. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN

Pasal 2

- (1) Pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu melalui Agen LPG dan Pangkalan LPG.
- (2) Pengguna LPG Tertentu adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan LPG Tabung 3 Kg.
- (3) Guna menjamin pemerataan di seluruh wilayah Daerah, Agen LPG dapat mengangkat sub Pangkalan LPG di desa- desa yang belum ada atau belum tercukupi ketersediaan Pangkalan LPG.
- (4) Untuk menjamin pemerataan pendistribusian LPG Tabung 3 kg dan keterjangkauan harga eceran, pembelian LPG Tabung 3 kg oleh setiap usaha mikro ke Pangkalan LPG maksimal 10 tabung per pengiriman dari Agen LPG ke Pangkalan LPG.
- (5) Setiap LPG Tabung 3 Kg yang didistribusikan wajib memenuhi standar, mutu, dan spesifikasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Apabila di suatu wilayah terdapat kelangkaan LPG Tabung 3 kg, maka Camat segera melakukan klarifikasi dilapangan dan membuat Surat Permohonan Tambahan Alokasi Fakultatif kepada Bupati melalui Kepala Bagian.

BAB III
PENGGUNA LPG

Pasal 4

- (1) Pengguna LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Poso merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg.
- (2) Pengguna LPG Tabung 3kg terdaftar dalam Kartu Kendali yang terdapat pada tingkat sub-penyialur/pangkalan.
- (3) Rumah tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Lurah atas usulan RT setempat;
 - b. Tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG Tabung 3 Kg.Memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/RT setempat.
- (4) Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- (5) Pengguna LPG Tabung 3 Kg pemegang Kartu Kendali hanya dapat terdaftar pada Pangkalan LPG yang telah ditetapkan.
- (6) Pengguna LPG Tabung 3 Kg yang termasuk dalam ayat (3) dan ayat (4) diwajibkan beralih menggunakan LPG Tabung non subsidi.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
KEPADA AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 5

- (1) Agen dan Pangkalan LPG wajib menyalurkan LPG Tabung 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan.
- (2) Agen LPG wajib menunjuk Pangkalan LPG di tingkat desa untuk menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Agen LPG wajib menjamin kualitas LPG Tabung 3 Kg yang disalurkan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Agen LPG wajib melaporkan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso secara rutin.
- (5) Agen LPG wajib memenuhi volume penyaluran kepada Pangkalan LPG sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
- (6) Agen LPG wajib mengantisipasi kelangkaan LPG Tabung 3 Kg menjelang hari besar keagamaan ataupun pada situasi tertentu yang dapat mempengaruhi ketersediaan LPG Tabung 3 Kg melalui penyaluran alokasi tambahan.
- (7) Agen LPG wajib memantau penyaluran LPG di tingkat Pangkalan LPG yang menjadi mitra penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
- (8) Agen LPG wajib menegur dan / atau menindak Pangkalan LPG yang melakukan pelanggaran ketentuan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
- (9) Pangkalan LPG wajib memasang papan pengenal pangkalan serta mencantumkan narahubung Agen LPG pada lokasi penjualan LPG Tabung 3kg.
- (10) Pangkalan LPG wajib menyalurkan LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat sesuai dengan daftar penerima.

- (11) Pangkalan LPG wajib mengisi dan melaporkan kartu kendali penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada Agen LPG.
- (12) Agen dan Pangkalan LPG wajib menunjukkan data penyaluran LPG Tabung 3 Kg apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Agen dan Pangkalan LPG dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan.
- (2) Agen dan Pangkalan LPG dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg tidak resmi, yang tidak memenuhi kualitas ataupun LPG Tabung 3 Kg yang bukan diperuntukkan bagi Daerah.
- (3) Agen dan Pangkalan LPG dilarang melaporkan dan menunjukan data fiktif terkait penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Agen LPG dilarang mengurangi volume penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada Pangkalan LPG, kecuali terjadi penindakan terhadap pelanggaran Pangkalan LPG tersebut.
- (5) Agen LPG dilarang mendistribusikan langsung LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga maupun usaha mikro kecuali dalam kondisi kelangkaan sehingga dilakukan operasi pasar.
- (6) Pangkalan LPG dilarang melakukan pembelian LPG Tabung 3 Kg ke Agen LPG lain yang tidak memiliki hubungan kontrak maupun pembelian antar Pangkalan dan melakukan penimbunan disaat terjadi kelangkaan LPG Tabung 3 Kg.
- (7) Pangkalan LPG dilarang menyalurkan LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat yang tidak berhak.
- (8) Pengguna LPG dilarang memperjualbelikan tabung maupun isi tabung LPG Tabung 3 Kg.

BAB V

PEMBAGIAN ZONA WILAYAH PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyedia dan pendistribusi LPG di Wilayah Kabupaten Poso disesuaikan dengan radius dari agen LPG Tabung 3 kg menuju titik serah sub penyalur/pangkalan LPG Tabung 3 kg dibagi menjadi 4 (empat) wilayah :
 - a. Wilayah I meliputi : Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Selatan, Poso Kota Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Lage, dan Pamona Utara.
 - b. Wilayah II meliputi : Kecamatan Poso Pesisir Utara, Pamona Puselemba, Pamona Timur, dan Pamona Barat.
 - c. Wilayah III meliputi : Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Tenggara, Lore Utara, Lore Peorc, dan Lore Timur.
 - d. Wilayah IV meliputi : Kecamatan Lore Tengah, Lore Selatan, Lore Barat.
- (2) Memperhitungkan tingkat kesulitan akses jalan dan waktu tempuh terdapat pengecualian terhadap beberapa desa berikut;
 - a. Desa Sangginora dan Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan dikategorikan dalam Wilayah II.
 - b. Desa Lena, Panjoka dan Uelincu, Kecamatan Pamona Utara dikategorikan dalam Wilayah III.
- (3) Harga Eceran Tertinggi untuk masing-masing wilayah pendistribusian akan diatur selanjutnya dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah bersama Agen LPG dapat melakukan kegiatan operasi pasar

di wilayah tertentu di Kabupaten Poso apabila terjadi kelangkaan LPG Tabung 3 Kg.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan distribusi dan HET LPG Tabung 3 kg di titik serah Agen LPG dan Pangkalan LPG di Wilayah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bagian.
- (3) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan pelaporan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
- (4) Pemerintah setempat setingkat Desa / Kelurahan maupun Kecamatan akan mengawasi dan melaporkan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada Kepala Bagian.
- (5) Masyarakat dapat melaporkan kecurangan ataupun pelanggaran penyaluran LPG Tabung 3 kg melalui pemerintah setempat ataupun melalui narahubung yang telah disediakan.
- (6) Apabila terdapat kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Agen maupun Pangkalan LPG dalam melaksanakan penyaluran LPG Tabung 3 Kg silahkan menghubungi narahubung pengaduan berikut 0822-1795-4350.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Agen LPG dan Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Kewajiban dan Larangan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Rekomendasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pemberian sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pangkalan LPG yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Kewajiban dan Larangan dikenakan sanksi oleh Bupati berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyampaian surat rekomendasi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan Gubernur Sulawesi Tengah dan PT. Pertamina Persero untuk mengenakan sanksi yaitu berupa pengurangan alokasi sampai ke pemberhentian kontrak antara PT. Pertamina Persero dengan Agen LPG.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Oktober 2020


Pjs. BUPATI POSO,

ttd

ARFAN

Diundangkan di Poso
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, ✓



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR 28